



PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 14 TAHUN 1979

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR LAMPUNG

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesejahteraan buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan - ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan kesejahteraan buruh yang bekerja pada Perusahaan - perusahaan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang Nomor : 1 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Pengangguran dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
6. Keputusan Menteri Naker Transkop Nomor : 02/M/1978;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor : 15/Kept/GH/DPRD/1971-1972 tanggal 15 Desember 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN
BURUH PADA PERUSAHAAN DALAM PROMOSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Dearah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Perusahaan adalah Perusahaan tempat Buruh bekerja yang menghasilkan barang atau jasa yang berada dalam Propinsi Daerah Tingkai I Lampung.
- e. Buruh ialah Tenaga Kerja yang bekerja pada majikan dalam suatu hubungan kerja dengan hak menerima upah.

BAB II FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH

Pasal 2

- (1). Setiap Perusahaan baik berbentuk Badan Hukum maupun tidak, yang mempunyai aktivitas usaha dan berkedudukan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung diwajibkan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan buruh sesuai dengan kemampuannya.
- (2). Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan buruh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berbentuk antara lain :
 - a. Kesejahteraan Buruh dan Keluarga.
 - b. Tempat Peribadatan.
 - c. Pendidikan.
 - d. Angkutan/Transportasi
 - e. Balai Kesehatan/Penitipan bayi / Anak-anak
 - f. Olah Raga
 - g. Balai Pertemuan Buruh
 - h. Kantin buruh
 - i. Hiburan/Kesenian Buruh
 - y. Balai Istirahat Buruh
 - k. Asrama/Perumahan Buruh
 - l. Koperasi Buruh dan Usaha-usaha lain yang menyangkut kesejahteraan buruh.

Pasal 3

- (1). Untuk menyelenggarakan dan penyediaan fasilitas seperti dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Untuk menjamin terselenggaranya ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Perusahaan mengadakan perjanjian perburuhan (Perjanjian Kerja sama) antara penguasa dengan Organisasi Buruh yang diakui Pemerintah.

BAB III

KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN DATA PENYENGGERAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH

Pasal 4

- (1). Setiap Perusahaan wajib memberikan laporan/data tentang fasilitas Kesejahteraan buruh sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara tertulis dengan cara mengisi formulir (blanco-isian) yang telah disediakan oleh Dinas Perburuhan dalam rangkap 3 (tiga).
- (3). Perusahaan wajib menyampaikan laporan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, 1 (satu) kali setahun yaitu setiap akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Dearah melalui Dinas Perburuhan.

Pasal 5

- (1). Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Dearah ini, dianggap belum/tidak membuat laporan.
- (2). Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dianggap membuat laporan palsu.

BAB IV

PEMBINAAN PENYULUHAN DAN BIMBINGAN

Pasal 6

- (1). Untuk meningkatkan fasilitas kesejahteraan buruh bagi buruh-buruh yang bekerja didalam/diluar Perusahaan, maka Pemerintah Daerah cq. Dinas Perburuhan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada Perusahaan-perusahaan dan buruh.
- (2). Tata cara untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN UANG LEGES, BIAYA PEMBINAAN,
BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 7

Untuk mendapat blanco formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 4 dikenakan uang leges sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 8

- (1). Biaya Pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kesejahteraan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Perusahaan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Besar Rp. 5.000,-
 - b. Perusahaan Sedang Rp. 3.000,-
 - c. Perusahaan Kecil Rp. 1.500,-
- (2). Uang leges dan biaya pembinaan, bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), untuk tiap perusahaan dikenakan 1 (satu) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Desember sesuai dengan ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1). Pembayaran uang leges, biaya pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), dilakukan oleh Pengusaha yang bersangkutan kepada Bendaharawan Penerima Dinas, pada Dinas Perburuhan.
- (2). Sebagai bukti pembayaran oleh Dinas Perburuhan diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 10

- (1). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah pendapatan Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2). Kepala Instansi pemungutan diberikan insentif sebesar 4 % dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku.
- (3). Penggunaan dari penerimaan dimaksud adalah untuk pembinaan kesejahteraan Buruh yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perusahaan yang melalaikan ketentun-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (Seribi rupiah) atau tindakan Administratif sesuai dengan kewenangan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.
- (2). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 26 Nopember 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

RUSLAN ATMO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 1979

TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. Penjelasan Umum :

Untuk memiliki data-data statistik yang sempurna tentang Kesejahteraan Buruh, perubahan jumlah buruh serta kesejahteraan buruh yang bekerja pada perusahaan, perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan buruh yang berlaku disemua Perusahaan Swasta yang berada dalam Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958.

Adapun kewajiban melapor tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan buruh dimaksud untuk mendorong, membimbing, mengatur dan mengawasi usaha-usaha kesejahteraan buruh yang diselenggarakan oleh pengusaha.

Untuk memudahkan dan menyeragamkan sistem laporan, maka kepada semua pengusaha yang bersangkutan diwajibkan menggunakan formulir (daftar isian) yang telah disediakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung cq. Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 s/d 8 cukup jelas